PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMASUNGAN, PENELANTARAN DAN KEKERASAN TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Angeli Brithny Worotitjan
Vonny A. Wongkar
Mario A. Gerungan

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Pelaku Tindak Pidana Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan pelaku tindak pidana terhadap penderita gangguan jiwa menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, norma (kaidah) dalam Pasal 76 ayat (2) yaitu sebagai norma larangan melakukan atau menyuruh melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan, dan norma larangan tindakan lainnya yang melanggar hak asasi, terhadap orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa. 2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana terhadap penderita gangguan jiwa menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 434 yaitu mengancamkan "pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" atas perbuatan melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan, dan norma larangan tindakan lainnya yang melanggar hak asasi, terhadap penderita gangguan jiwa.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Pemasungan, Penelantaran, Kekerasan, Penderita Gangguan Jiwa, Kesehatan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Aspek bidang kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yaitu bidang kesehatan jiwa. Sehubungan dengan itu dalam ketentuan pidana dapat ditemukan pasal yang berkenaan dengan perlindungan orang dengan gangguan jiwa, yaitu Pasal 434 yang menentukan:

Setiap Orang yang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap penderita gangguan jiwa atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi penderita gangguan jiwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).[1]

Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dirumuskan norma bersifat larangan (Bld.: *verbod*), yaitu: "Setiap Orang dilarang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/ atau kekerasan terhadap orang yang berisiko atau orang dengan gangguan jiwa, atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi orang yang berisiko dan

[1] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

orang dengan gangguan jiwa". Norma ini terletak dalam Bab V: Upaya Kesehatan, Bagian Kesebelas: Kesehatan Jiwa, yang mencakup Pasal 74 -85.

Dalam kenyataan masih banyak terjadi perbuatan seperti pemasungan terhadap penderita penyakit jiwa atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Hal ini karena ODGJ sering berbahaya bagi orang lain dan diri sendiri. Peristiwa pemasungan misalnya dalam media internet kompas.com, 31 Juli 2023.

Dalam berita media internet, kompas.com., dikemukakan adanya sejumlah ODGJ yang dipasung karena gangguan jiwa, dikarenakan berbahaya bagi masyarakat yaitu ada yang pernah membunuh, membakar rumah, membakar sepeda motor, dan sebagainya.

Adanya peraturan dan kenyataan seperti itu ini menimbulkan pertanyaan tentang norma larangan larangan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan tindakan lainnya yang melanggar hak asasi penderita gangguan jiwa, serta perumusan tindak pidana dan pemidanaannya. Keberadaan peraturan dan kenyataan seperti itu menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan lebih lanjut terhadap pokok tersebut sehingga dalam rangka menjalankan kewajiban menulis skripsi, telah dipilih untuk dibahas dengan menggunakan sebagai judul **"Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pemasungan, Penelantaran Dan Kekerasan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Pelaku Tindak Pidana Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?

C. Metode Penelitian

Tiap penulisan ilmiah, termasuk penulisan skripsi, perlu didahului dengan suatu penelitian. Untuk itu telah dilakukan penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan tentang pengertian penelitian hukum normatif bahwa, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".[2] Istilah lainnya dari penelitian hukum normaif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research)*.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelaku Tindak Pidana Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 norma-norma (hukum) diatur tersendiri, antara lain norma-norma berkenaan dengan kesehatan jiwa diatur dalam Bab V (Upaya Kesehatan), Bagian Kesebelas (Kesehatan Jiwa), yang mencakup Pasal 74 sampai dengan Pasal 85, sedangkan ketentuan pidana diatur dalam Bab XVIII (Ketentuan Pidana), yang salah satu di antaranya yaitu Pasal 434 yang berkenaan dengan penderita gangguan jiwa.

Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dikatakan bahwa: "Kesehatan jiwa merupakan kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya". Ini dapat dikatakan merupakan definisi yang diberikan oleh undang-undang tentang arti dari kata/istilah kesehatan jiwa.

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ditentukan bahwa

[2] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

setiap Orang berhak mendapatkan: a. akses Pelayanan Kesehatan jiwa yang aman, bermutu, dan terjangkau; dan b. informasi dan edukasi tentang Kesehatan jiwa.

Dalam kenyataan ada orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa. Kedudukan dari orang-orang ini ditegaskan dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, bahwa, "Orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara". Adanya hak orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, membuat pembentuk undang-undang membentuk norma untu melindungi hak dan diri orang yang berisiko dan orang dengan gangguan, yaitu norma bersfat larangan (*verbod*) dalam Pasal 76 ayat (2) yang menentukan bahwa: "Setiap Orang dilarang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap orang yang berisiko atau orang dengan gangguan jiwa, atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa".

Norma ini dikemukakan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang pada Pasal 161 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Setiap Orang dilarang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, danf atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap Orang yang Berisiko atau ODGJ, atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi Orang yang Berisiko dan ODGJ".

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Unsur-unsur tindak pidana (delik) yang yang dirumuskan dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu:

1. Setiap Orang
2. yang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan, atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi
3. terhadap penderita gangguan jiwa;
4. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2)

Unsur-unsur tindak pidana (delik) Pasal 434 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

1. Setiap Orang

"Setiap orang" merupakan unsur subjek tindak pidana. Penyebutan subjek tindak pidana sebagai "setiap orang" ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap subjek tindak pidana dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum (*lex generalis*) yang umumnya menggunakan kata "barang siapa". KUHP selain menggunakan istilah "barang siapa", adakalanya menunjuk pada subjek tertentu seperti contohnya "seorang pejabat" (antara lain Pasal 421 KUHP: seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan); "seorang ibu" (antara lain Pasal 341 KUHP: Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.), dan sebagainya. Tetapi, semua subjek tindak pidana dalam KUHP itu menunjuk pada manusia sebagai orang perseorangan.

2. Yang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan, atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi

Unsur ini merupakan unsur perbuatan. Ada tiga jenis perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini, yaitu:

a. melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/atau
b. menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau
c. kekerasan, atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi

3. Terhadap penderita gangguan jiwa

Unsur ini merupakan unsur korban, yaitu korbannya adalah seorang "penderita gangguan jiwa". Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kata/istilah "penderita gangguan jiwa" hanya digunakan dalam Pasal 434. Dalam pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 digunakan kata/istilah "orang yang berisiko" dan "orang dengan gangguan jiwa" (ODGJ). Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah "penderita gangguan jiwa" hanya "orang dengan gangguan jiwa" (ODGJ) saja, atau mencakup baik "orang yang berisiko" maupun "orang dengan gangguan jiwa" (ODGJ).

Dalam rumusan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ada disebutkan kata-kata "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2)". Dari sudut penafsiran sistematis, penyebutan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara Pasal 434 dan Pasal 76 ayat (2), sehingga dapat ditafsirkan bahwa "penderita gangguan jiwa" dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mencakup baik "orang yang berisiko" maupun "orang dengan gangguan jiwa" (ODGJ).

Tetapi dalam sudut penafsiran tata bahasa (gramatikal), penderita, menurut KBBI, adalah orang yang menderita (kesusahan, sakit, cacat, dsn sebagainya);[3] sehingga penderita gangguan jiwa adalah orang yang menderita gangguan jiwa. Jadi, jika berdasarkan penafsiran tata bahasa (gramatikal) penderita gangguan jiwa hanyalah orang dengan gangguyan jiwa (ODGJ) saja. Dalam "penderita gangguan jiwa" tidak termasuk "orang yang berisiko" sebab orang yang berisiko itu belum menderita gangguan jiwa. Pasal 1 angka 56 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menyatakan bahwa Orang yang Berisiko adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, ekonomi, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Jadi, orang yang bersangkutan baru "memiliki risiko mengalami gangguan jiwa", artinya belum mengalami gangguan jiwa.

4. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2)

Unsur ini dimaksudkan untuk menunjukkan adanya hubungan antara Pasal 434 dengan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu hubungan antara ketentuan pidana 434 dengan norma dasarnya yang dirumuskan dalam Pasal 76 ayat (2).

Pidana yang diancamkan dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu "pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)". Ancaman pidana ini dapat dikatakan mengikuti sistem pemidanaan dalam KUHP, yaitu ancaman pidana pokok bersifat alternatif antara pidana penjara atau pidana denda. Salah satu prinsip pemidanaan dalam KUHP, yaitu "tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif".[4] Jadi, untuk satu tindak pidana hanya dapat dijatuhkan satu pidana pokok saja, yang dalam hal ini pilihan (alternatif) antara pidana penjara atau pidana denda.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pelaku tindak pidana terhadap penderita gangguan jiwa menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, norma (kaidah) dalam Pasal 76 ayat (2) yaitu sebagai norma larangan melakukan atau menyuruh melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan, dan norma larangan tindakan lainnya yang melanggar hak

[3] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit*., hlm. 255-256.

[4] A.P.A. Santoso, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022, hlm. 29.

asasi, terhadap orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa.

2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana terhadap penderita gangguan jiwa menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 434 yaitu mengancamkan "pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" atas perbuatan melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan, dan norma larangan tindakan lainnya yang melanggar hak asasi, terhadap penderita gangguan jiwa.

B. Saran

1. Istilah "orang yang berisiko" dan istilah "orang dengan gangguan jiwa", sebaiknya definisi dari istilah-istilah ini telah diberikan dalam tingkat undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, dan bukan diatur dalam peraturan tingkat peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, seperti sekarang ini.
2. Perbedaan istilah antara Pasal 434 yang menyebut "penderita gangguan jiwa" dan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menggunakan istilah "orang yang berisiko" dan "orang dengan gangguan jiwa" dapat menimbulkan kesulitan dalam praktik, sehingga secepatnya perlu ditegaskan melalui putusan pengadilan (yurisprudensi) pengertian "penderita gangguan jiwa" apakah hanya "orang dengan gangguan jiwa" (ODGJ) saja, atau mencakup baik "orang yang berisiko" maupun "orang dengan gangguan jiwa" (ODGJ).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Algra, N.E. dan K. van Duyvendijk, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtsaanvang*, Binacipta, Bandung, 1983.

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Kansil, C.S.T. dan C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, bagian I, cet.7, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, cet.3, Mandar Maju, Bandung, 2014.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3. Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

_____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawli Pers, Jakarta, 2017.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Santoso, A.P.A., *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022.

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Urainnya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Sumbu, Telly, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Widnyana, I Made, *Asas-asas hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

Anonim, *KUHP. KUHAP*, Bhafana Publishing, 2013.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasinal (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Sumber Internet:

Alodokter.com, "*Seputar ODGJ dan Gangguan Kejiwaan yang Sering Dialaminya*", https://www.alodokter.com/seputar-odgj-dan-gangguan-kejiwaan-yang-sering-dialaminya, diakses 18/03/2026.

Halodoc.com, "*Gangguan Jiwa*", https://www.halodoc.com/kesehatan/gangguan-jiwa, diakses 18/03/2026.

Kompas.com, "*18 ODGJ di Kabupaten Blitar Hidup dalam Pasungan, Dinkes: Keluarga Trauma Jika Dilepas*", https://surabaya.kompas.com/read/2023/07/31/155105478/18-odgj-di-kabupaten-blitar-hidup-dalam-pasungan-dinkes-keluarga-trauma, diakses 26/01/2026.

Sdgcenter Universitas Padjadjaran, "*Sejarah Panjang Praktik Pasung di Indonesia*", https://sdgcenter.unpad.ac.id/sejarah-panjang-praktik-pasung-di-indonesia/, diakses 26/01/2026.

Wikipedia, "*Gangguan Jiwa*", https://id.wikipedia.org/wiki/Gangguan_jiwa, diakses 15/03/2026.

Wikipedia, "*Pasung*", https://id.wikipedia.org/wiki/Pasung, diakses 25/04/2026.